



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Proklamasi No. 02, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah Kode Pos 54111  
Telepon (0275) 325202, Faksimile (0275) 325202  
Laman : [dinprmtsp.purworejokab.go.id](http://dinprmtsp.purworejokab.go.id), Pos-el : [dinprmtsp@purworejokab.go.id](mailto:dinprmtsp@purworejokab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR : 300.2-10 / 019 / 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PELAKSANA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWOREJO

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan / atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga Eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu dukungan media dan dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual sebagai sarana pelayanan;
  - c. bahwa pelayanan dan dokumen dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/8 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4);


#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas ;
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Membantu PPID Utama dalam melaksanakan tugas dan kewenangan;
  - c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi Publik;
  - d. Mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
  - e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
  - f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
  - g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik melalui website [eppid.purworejokab.go.id](http://eppid.purworejokab.go.id) agar mudah diakses oleh publik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.
- KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pendapatan dari Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menetapkan Klasifikasi Informasi Publik, Maklumat Pelayanan Informasi Publik, dan menyusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik.
- KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Nomor : 400.7.28/001/2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo  
Pada tanggal : 30 Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Purworejo,



Gathot Suprpto, S.H. †  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 19661223 199403 1 005

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN  
 PURWOREJO  
 NOMOR : 300.2-10 / 019 / 2026  
 TENTANG  
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 PELAKSANA DINAS PENANAMAN  
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN PURWOREJO

NO	NAMA	JABATAN DALAM BADAN PUBLIK	KEDUDUKAN DALAM PPID PELAKSANA	TUGAS
1	Gathot Suprpto, S.H. NIP. 19661223 199403 1 005	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo	Atasan PPID Pelaksana	a. Menunjuk PPID Pelaksana; b. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik PPID Pelaksana; c. Mewakili Badan Publik did dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau pengadilan; d. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana.
2	Yunita Dewi Onggowati, S.E., M.M. NIP. 19880226 201001 2 012	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik PPID Pelaksana b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik PPID Pelaksana c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi Publik; d. Mengumpulkan dokumen informasi

NO	NAMA	JABATAN DALAM BADAN PUBLIK	KEDUDUKAN DALAM PPID PELAKSANA	TUGAS
				<p>publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;</p> <p>e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen informasi publik;</p> <p>f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;</p> <p>g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik melalui website <a href="http://eppid.purworejokab.go.id">eppid.purworejokab.go.id</a> agar mudah diakses oleh publik.</p>
<b>Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</b>				
3	Isma Ertanti, S.E. NIP. 19880226 201001 2 012	Kasubbag Umum	Ketua	Bertanggung jawab untuk menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi ditingkat PPID Pelaksana kepada publik.
4	Guntur Setiawan, S.Pd. NIP. 19761126 200803 1 002	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
5	Yulia Puspitasari, S. Sos. NIP. 19960701 202421 2 047	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota	
<b>Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi</b>				
6	Indra Sri Nugraha, S. Kom. NIP. 19821024 201001 1 022	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	Ketua	<p>a. Bertanggung jawab untuk mengolah data dan informasi publik, serta memberikan pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi tingkat PPID Pelaksana;</p> <p>b. Membuat Rancangan Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik tingkat PPID Pelaksana;</p> <p>c. Melaksanakan Pengujian Konsekuensi tingkat PPID Pelaksana;</p> <p>d. Membuat rancangan Pengklasifikasian informasi tingkat PPID Pelaksana atau pengubahannya;</p>
7	Eva Widya Yuniarti, A. Md. NIP. 19920630 202321 2 036	Pranata Komputer Terampil	Anggota	
8	Titur Subkhan NIP. 19930320 202521 1 028	Operator Layanan Operasional	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN DALAM BADAN PUBLIK	KEDUDUKAN DALAM PPID PELAKSANA	TUGAS
				e. Membantu PPID Pelaksana dalam Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat di akses.
<b>Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi</b>				
9	Dini Nur Septiana, S.E. NIP. 19930902 202012 2 006	Penelaah Teknis Kebijakan	Ketua	Membantu PPID Pembantu dalam penyelesaian sengketa informasi yang disebabkan ketidakpuasan ketidakpuasan publik atas pelayanan informasi publik
10	Agus Ristiyadi NIP. 19810806 200801 1 007	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
11	Harry Prabowo, S.I.P. NIP. 19781006 202421 1 005	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota	

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Purworejo,



Gathot Suprpto, S.H. ✍  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 19661223 199403 1 005